



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOR : 62

No. : 9/1970.

**Tentang : Pelelangan Hasil Laut Pada Tempat2
Penangkapan Di Daerah Propinsi Jambi.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI**

MENETAPKAN : Peraturan Daerah yang berikut :

"Peraturan Daerah Propinsi Jambi, tentang Pelelangan Hasil-Hasil Laut Pada Tempat-Tempat Penangkapan Hasil Laut Daerah Propinsi Jambi".

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Kepala Daerah: ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi;
- (2). Pelelangan Hasil Laut : ialah cara penjualan hasil laut/ikan ditempat yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diserahi wewenang ini dimana hasil laut/ikan dijual dengan cara tawaran meningkat
- (3). Hasil Laut : ialah semua kekayaan laut/ikan dan yang bersifat hewan yang hidup dalam air asin, ikan yang bertulang, ikan yang tidak bertulang dan ikan yang berangka diluar termasuk ikan yang berasal dari kuala
- (4). Izin : ialah izin untuk menyelenggarakan pelelangan hasil laut dan pekerjaan yang bersangkutan-paut dengan cara penjualan itu.

B A B II

TENTANG IZIN PELELANGAN HASIL LAUT

P a s a l 2

- (1). Pelelangan Hasil Laut baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk untuk itu pada tempat2 yang ditentukan.

- (2). Izin pelelangan hasil laut hanya dapat diberikan kepada koperasi/organisasi Nelayan Warga Negara Indonesia, yang oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk olehnya dipandang sanggup melaksanakannya.
- (3). Jika dalam suatu wilayah penangkapan hasil laut tidak ada koperasi organisasi Nelayan yang dipandang sanggup melaksanakannya, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat mengatur pelelangan itu.

P a s a l 3

- (1). Untuk mendapat izin organisasi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus memajukan Permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi dengan menyebutkan :
 - a. Nama Organisasi/Koperasi Nelayan,
 - b. Tempat Kedudukan Organisasi,
 - c. Tempat pelelangan hasil laut,
 - d. Hak atas tanah dari tempat pelelangan tersebut.
- (2). Selain yang ditetapkan dalam ayat (1), pada surat permohonan itu harus dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Pelelangan ikan yg. dibuat oleh Organisasi tersebut menurut petunjuk2 Menteri Pertanian seperti terlampir pada Peraturan ini.

P a s a l 4

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus dimuat antara lain hal-hal yang tercantum dalam pedoman kerja sebagai dimaksud dalam petunjuk Menteri Pertanian seperti terlampir pada Peraturan ini.

P a s a l 5

Dalam Peraturan Pelelangan hasil laut tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus dimasukkan antara lain hal-hal tentang :

- a. Cara melelang hasil laut,
- b. Pengawas pelelangan,
- c. Administrasi dan pembukuan,
- d. Alat-alat pelelangan,
- e. P i m p i n a n,
- f. Anggota-anggota.

Seperti yang dimaksud dalam petunjuk2 Menteri Pertanian yang terlampir pada Peraturan Pelelangan ini.

P a s a l 6

- (1). Izin pelelangan hasil laut diberikan setelah ketentuan2 yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 disetujui oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk olehnya.

- (2). Dalam Surat Izin pelelangan hasil laut dimuat pula syarat2 yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

P a s a l 7

Surat izin pelelangan ikan berlaku satu tahun, terhitung dari tanggal dikeluarkan dan diperpanjang atas permohonan yang memegang izin untuk tiap2 kali satu tahun.

B A B III

PIMPINAN PELELANGAN HASIL LAUT

P a s a l 8

- (1). Pelelangan hasil laut yang diselenggarakan oleh suatu Koperasi/Organisasi Nelayan dipimpin oleh Pemimpin dan atau Wakil Pemimpin yg. ditunjuk oleh Organisasi tersebut.
- (2). Pelelangan hasil laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 2 ayat (3) dipimpin seorang pegawai Daerah atau wakil yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B IV

PELELANGAN HASIL LAUT

P a s a l 9

- (1). Pelelangan hasil laut yang dilakukan setiap hari menurut ketentuan2 dalam Peraturan Pelelangan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan ini.
- (2). Sebelum pelelangan dimulai kepada calon2 pembeli diberi kesempatan untuk melihat ikan2 yang akan dilelang.

P a s a l 10

Pimpinan serta pegawai2 dari lingkungan Organisasi pelelangan hasil laut tidak diperbolehkan ikut serta dalam penawaran hasil laut yang dilelang.

P a s a l 11

Hasil laut yang menurut pendapat Pemimpin pelelangan dan pegawai dari Dinas Perikanan Laut tidak dapat dimakan karena kesehatan, tidak diizinkan masuk kedalam tempat pelelangan dan jika ikan berada dalam tempat pelelangan maka dengan segera harus dikeluarkan dan dimusnahkan.

B A B V

PENCABUTAN SURAT IZIN

P a s a l 12

- (1). Izin dicabut oleh Kepala Daerah jika pemegang izin tidak memenuhi Peraturan pelelangan seperti dimaksud dalam pasal 5 atau syarat2 yg. ditentukan dalam pasal 6 ayat (2).
- (2). Pencabutan ini dilakukan setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perikanan Laut.

B A B VI

LARANGAN MENJUAL HASIL LAUT

P a s a l 13

- (1). Dalam suatu wilayah yang telah mempunyai tempat pelelangan hasil2 laut.
 - a. Dilarang menjual hasil laut dengan cara apapun juga, tanpa melalui pelelangan.
 - b. Dilarang mengawet hasil laut yang tidak berasal dari tempat pelelangan kecuali untuk keperluan se-hari2.
- (2). Wilayah suatu tempat pelelangan ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perikanan Laut.

P a s a l 14

Pedagang atau pengawet hasil2 laut harus sanggup menunjukkan surat keterangan bahwa ikan yang dijualnya atau diawetnya berasal dari pelelangan yang telah mendapat izin.

B A B VII

BIAYA SURAT IZIN DAN PELELANGAN HASIL LAUT

P a s a l 15

Untuk setiap pengeluaran dan perpanjangan surat izin dipungut biaya yang besar dan jumlahnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD-GR Propinsi Jambi.

P a s a l 16

- (1). Orang yang mendapat izin melelangkan hasil laut berhak memungut biaya pelelangan hasil penjualan hasil laut yang dilelangkan sebesar 5 % dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 % dipungut dari penjualan jumlah ini menjadi hak Organisasi yg bersangkutan.
 - b. 2 % dipungut dari pembeli dan jumlah ini distor kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Untuk pelelangan hasil laut yang masih diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut juga pelelangan sebanyak yang ditentukan dalam ayat (1) yang hasilnya sesudah dikurangi dengan biaya Administrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 17

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda se-tinggi2nya Rp.1000 (seribu rupiah) dan izinnya dicabut.

- (2). Hukuman yang tersebut dalam ayat (1) terhadap suatu Koperasi/Organisasi Nelayan dijatuhkan kepada Ketua Koperasi/Organisasi Nelayan tersebut atau orang yang bertanggung jawab dalam Koperasi/Organisasi Nelayan itu.
- (3). Perbuatan Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 18

Peraturan ini dinamakan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pelelangan hasil laut.

P a s a l 19

- (1). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura
Pada tanggal 26 Desember 1970

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jambi

d. t. o.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Jambi

K e t u a,
d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Jambi
tanggal 24 Juli 1972 No. 46.

Sekretaris Daerah

d. t. o.

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Mendagri dengan Surat Keputusan
tgl. 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)